



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diadakan perubahan;
 - bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 9 dan 10 disisipi Pasal 9 A yang dibaca sebagai berikut:

" Pasal 9 A

Bagi Kepala Desa Incumbent yang akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa harus menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa "

2. Pasal 17 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai pada pukul 08.00 dan ditutup pada pukul 13.00 WIB. .
 - (2) Rapat pemungutan suara diikuti oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan "
3. Pasal 18 dihapus.

4. Pasal 19 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara paling rendah $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal penetapan Calon Terpilih, BPD segera menyampaikan Keputusannya Kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati dengan menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima ."


5. BAB VII diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Koneksi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang – undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;



- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Kepala Desa dilarang :
- a. menjadi pengurus Partai Politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD dan pejabat Negara Lainnya;
 - d. terlibat sebagai pelaksana kampanye pemilihan umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah / janji jabatan;
 - i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.”

6. Antara BAB VIII dan BAB IX disisipi BAB VIII A yang dibaca sebagai berikut :

” BAB VIII A

MEKANISME PENERAPAN SANKSI

”Pasal 31 A

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan tahapan yaitu :
- a. teguran pertama, dari BPD;
 - b. teguran kedua, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran pertama, Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka BPD memberikan teguran kedua dengan tembusan Camat dan Bupati;
 - c. teguran ketiga, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar yang bersangkutan diberikan teguran ketiga;
 - d. bupati setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c memberikan teguran ketiga, setelah memperoleh pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - e. dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa yang bersangkutan;
 - f. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf e paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama selama 3 (tiga) bulan berikutnya;
 - g. apabila Kepala Desa selama pemberhentian sementara tahap pertama dan tahap kedua belum dapat menyelesaikan kewajibannya Bupati dapat memberhentikan tidak dengan hormat yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa."

7. Pasal 32 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" Pasal 32

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara diatas 6 (enam) bulan dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

8. Pasal 33 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

“ Pasal 33

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila yang bersangkutan menyalahgunakan keuangan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa, termasuk pajak-pajak yang seharusnya disetor kepada negara.”

9. Pasal 34 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf f , Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. ”

10. Pasal 35 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf f, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Sekretaris Desa kosong, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh pejabat kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat. ”

11. Pasal 38 diubah dengan ditambah ayat (5) sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 38

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat – syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dari / atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - f. bebas Narkoba;
 - g. penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah maupun kesamping, suami atau istri Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila diangkat sebagai perangkat desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD.
- (3) Bagi Putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus dilengkapi dengan surat asli kelahiran desa setempat yang dibuktikan dengan surat kelahiran (struk kelahiran) atau surat pernyataan sebagai Putra Desa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk desa diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
- (4) Bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari dusun lain apabila diangkat menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan;
- (5) Bagi Putra Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan. "

2. Pasal 45 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" Pasal 45

- (1) Setelah dilakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penyaringan.

- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis dengan soal ujian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pembuatan soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejumlah 50 % (Lima puluh per seratus) kewenangan Pemerintah Daerah dan 50% (Lima puluh per seratus) kewenangan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Materi soal ujian tertulis disusun oleh :
 - a. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyusun materi soal :
 1. Pengetahuan Umum;
 2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
 - b. Tim Kabupaten menyusun materi soal :
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Bahasa Indonesia;
 3. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah.
- (5) Soal Ujian tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (4) berbentuk pilihan ganda dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) soal.
- (6) Bakal calon Perangkat Desa dinyatakan lulus ujian tertulis apabila mengikuti semua mata ujian dan mencapai nilai rata-rata kumulatif paling rendah 60,0 (enam puluh koma nol).
- (7) Koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh panitia pengangkatan perangkat desa dan Tim Kabupaten.
- (8) Hasil koreksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan oleh panitia pengangkatan perangkat desa dan tim Kabupaten pada hari dan tanggal pada saat pelaksanaan ujian setelah hasil koreksi selesai.
- (9) Bakal Calon Perangkat Desa yang dapat ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (10) Penetapan Nama Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (11) Apabila dalam kegiatan penyaringan Calon Perangkat Desa tidak ada seorangpun bakal calon yang lulus, maka kegiatan pengisian perangkat desa diawal lagi dari kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (12) Tata cara penjaringan dan penyaringan perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. "

3. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" Pasal 51

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - c. Swadaya bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa .
 - (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam APBDesa.
 - (4) Swadaya bakal Calon Kepala Desa harus sudah di bayar lunas 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pengumuman Calon Kepala Desa diumumkan.

14. Pasal 54 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" Pasal 54

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD dan pejabat Negara Lainnya;
- d. terlibat sebagai pelaksana kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan wakii Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. menghalang-halangi tugas kedinasan;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. melanggar sumpah /janji jabatan;
- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa. "

15. Antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipi BAB XVIII A yang dibaca sebagai berikut :

" BAB XVIII A

MEKANISME PENERAPAN SANKSI

Pasal 57 A

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Desa dengan tahapan yaitu :
 - a. teguran pertama;

- b. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran pertama, Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan teguran tertulis kedua dengan tembusan BPD;
 - c. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan Camat dan Bupati disertai permohonan untuk dilakukan pemeriksaan;
 - d. bupati setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf c memerintahkan Aparat Pengawas melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - e. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal Bupati menerima laporan pelanggaran Perangkat Desa dari warga masyarakat dan atau BPD, Bupati memerintahkan Aparat Pengawas melakukan pemeriksaan kepada perangkat desa yang bersangkutan;
- (4) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. "

6. Pasal 58 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 58

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara pidana penjara diatas 6 (enam) bulan dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Pasal 59 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 59

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila yang bersangkutan menyalahgunakan keuangan pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, termasuk pajak-pajak yang seharusnya di setor kepada negara."


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009


BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M. Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTON DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 9